

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan globalisasi memberikan suatu dampak yang besar untuk bangsa dan negara. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut tidaklah luput dengan adanya persaingan ekonomi ditengah-tengah masyarakat, sehingga mendorong setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap harinya. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang mengalami stres akhirnya mengkonsumsi obat-obat terlarang, salah satunya adalah narkotika yang berjenis “*magic mushroom*”.

Narkotika berjenis *magic mushroom* merupakan sebutan bagi kira-kira 100 spesies jamur liar yang mengandung zat kimia alami bernama *psilosibin*, *psilocin*, dan *baeocystin*. Jamur-jamur tersebut biasanya tumbuh di kotoran hewan ternak seperti kuda, sapi, dan kerbau. Kandungan zat *psilosibin* inilah yang dicari karena bisa menyebabkan sensasi tertentu yang intens, tergantung dari kondisi psikologis orang yang mengonsumsinya. Oleh sebab itu, *magic mushroom* dijadikan sebagai salah satu jenis obat yang mengandung narkotika. Pengenaan sanksi narkotika berjenis *magic mushroom* biasanya dikenai Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selain itu, dapat juga dikenai Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan

tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penggunaan narkotika berjenis *magic mushroom* sendiri telah diadili di pengadilan, salah satunya di Pengadilan Denpasar, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 758/Pid.Sus/2016/PN.Dps, dimana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dikenai ancaman pidana sesuai Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap terdakwa dengan dikenai ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya pada Putusan Pengadilan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dikenai ancaman sesuai Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap terdakwa dengan dikenai pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Selain itu dalam Putusan Pengadilan Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, dimana Penuntut Umum mendakwakan para terdakwa sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada para terdakwa dengan dikenai pidana penjara kepada para terdakwa dengan masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal ini dapat disimak sebagaimana pada tabel. 1 dibawah ini:

Tabel. 1

Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berjenis *Magic Mushroom*

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket
1	758/Pid.Sus/2016/PN.Dps	I Ketut Winartha	Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa I KETUT WINARTHA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT WINARTHA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa I KETUT WINARTHA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”; - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT WINARTHA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 	Berkekuatan Hukum Tetap
2	67/Pid.Sus/2018/PN.Mtr	Lalu Gita Kusuma	Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa LALU GITA KUSUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa LALU GITA KUSUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan 	Berkekuatan Hukum Tetap

			<p>2009 Tentang Narkotika; atau Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika</p>	<p>bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu;</p> <p>– Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU GITA KUSUMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada</p>	<p>bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Melebihi 5 (lima) Batang Pohon”;</p> <p>– Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU GITA KUSUMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;		
3	377/Pid.Sus/2018/PN .Mtr	<ul style="list-style-type: none"> - Mutawali - I Made Welly Andika - Erwin Rahadi - Hakiki 	<p>Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika joncto Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika joncto Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan para terdakwa I MUTAWALI, terdakwa II I MADE WELLY MARDIKA, terdakwa III ERWIN RAHARDI dan terdakwa IV HAKIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai dakwaan kesatu dan kedua; - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUTAWALI, terdakwa II I MADE WELLY MARDIKA, terdakwa III ERWIN RAHARDI dan terdakwa IV HAKIKI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Mutawali, I Made Welly Mardika, Erwin Rahardi dan Terdakwa Hakiki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman"; - Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 	Berkekuatan Hukum Tetap

					pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;	
4	949/Pid.Sus/2018/PN .Dps	Imron Pagi	Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa IMRON PAGI Als IMRON terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua; - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRON PAGI Als IMRON dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara; 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Imron Pagi alias Imron tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imron Pagi alias Imron oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 	Berkekuatan Hukum Tetap
5	950/Pid.Sus/2018/PN .Dps	Sampe	Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau Pasal 111 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa SAMPE Alias PAK UNTUNG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa SAMPE ALIAS PAK UNTUNG Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ secara tanpa hak dan 	Berkekuatan Hukum Tetap

			UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika	<p>tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;</p> <p>– Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMPE Alias PAK UNTUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;</p>	<p>melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama;</p> <p>– Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung 2023

Berdasarkan Tabel. 1 diatas di mana para pelaku telah bersalah secara hukum telah melakukan tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom*. Dengannya perbuatan para pelaku tersebut, maka untuk mengetahui motif, modus, maupun akibat hukum yang diperoleh para pelaku tersebut, maka penulis akan mengkaji hal-hal yang sangat mendasar dari peristiwa pidana ini, dengan judul penelitian berupa “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pengadaan Narkotika Berjenis *Magic Mushroom*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom*?
2. Bagaimanakah bentuk tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom*?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom*.
2. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom*.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana narkotika berjenis *magic mushroom*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk harapan guna memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana terkhususnya “serjana hukum” di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang lakukan penulis dimana ditemukan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini.

a. Nama Bayu A. P. Bara

NIM : 08310109

Judul : Penerapan sanksi pidana terhadap produser narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap produser narkoba?

Tahun : 2014

a. Nama Johannes Bara Day

NIM : 18310037

Judul : Analisis yuridis modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja

Rumusan Masalah : Bagaimanakah modus operendi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja?

Tahun : 2021

b. Nama Lodywik M. Malle

NIM : 08310062

Judul : Penerapan interpol dalam pemberantasan jaringan peredaran narkoba Internasional di Indonesia

Rumusan Masalah : Bagaimanakah bentuk kerja sama Interpol dan BNN dalam mengungkap dan memberantas jaringan narkoba Internasional di Indonesia?

Tahun : 2016

c. Nama Andri Sabata Ridi

NIM : 12310013

Judul : Deskripsi tentang rehabilitasi penggunaan narkoba berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Rumusan Masalah : Mengapa para pengguna narkoba tidak memperoleh rehabilitasi di dalam LAPAS?

Tahun : 2016

d. Nama Denis Bumi Lese

NIM : 08318241

Judul : Kajian normatif pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan psikotropika di tinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Rumusan Masalah : Mengapa hakim hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku pengguna narkoba tetapi tidak memerintahkan untuk dilakukan rehabilitasi?

Tahun : 2016